

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional¹. Dalam melakukan ekspor dan impor, setiap negara memiliki peraturan yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama dipraktekkan sejak adanya perdagangan antar wilayah dan internasional pada zaman pra Islam.²

Perdagangan internasional yang terjadi pada zaman pra Islam di Arab dan negara tetangganya Byzantium dan wilayah Sasanid, kendaraan-kendaraan pedagang digunakan untuk menjual komoditas dari satu tempat ke tempat lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi kepala pasar untuk menarik bea cukai sebesar 10 % dari barang-barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut. Penarikan bea cukai juga dipraktekkan di Indonesia, di mana dalam melakukan proses impor dan ekspor adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea Cukai yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.³ Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 360.

² Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), hlm 66.

³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.

pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁴

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak- pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap. Hukuman ini didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006.

Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁵ Secara umum terkait kasus pemusnahan terhadap barang ilegal pada akhir tahun 2016 oleh bea cukai. Terdapat beberapa kasus pemusnahan barang ilegal di berbagai daerah⁶ :

1. Bea Cukai Kepulauan Riau Musnahkan Dan Hibahkan Barang Tegahan

di kabupaten karimun. barang yang dimusnahkan terdiri dari 353 karung bawang merah dengan nilai Rp17.381.000 dan 23 unit alat elektronik dan perabot rumah tangga bekas senilai Rp2.080.000. selain bmn tersebut, terdapat juga barang bukti 1.418 karung @9-10kg bawang merah dengan nilai Rp26.768.000.

2. Bea Cukai Sabang Musnahkan Komoditas Ex Impor Sabang

di pelabuhan balohan sabang, bea cukai sabang melakukan kegiatan pemusnahan atas bmn berupa 4.670 kg gula pasir, 50 kg beras ketan, dan 25.600 batang rokok khusus kawasan sabang senilai Rp71.640.000.

3. Bea Cukai Teluk Bayur Lakukan Pemusnahan

Bea cukai teluk bayur mengadakan acara pemusnahan barang-barang hasil penindakan, seperti penindakan atas barang kiriman luar negeri di kantor pos indonesia, kargo, maupun barang bawaan penumpang di bandara international

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.

⁵ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.

⁶<http://www.beacukai.go.id/berita/ini-6-pemusnahan-yang-digelar-bea-cukai-di-pengujung-tahun.html>

minangkabau, pada jumat (9/12). barang-barang tersebut berupa 6.603.392 batang hasil tembakau berupa rokok, 323 pieces kosmetik, 390 pieces obat-obatan, 45 pieces sex toys, 16 pieces spare part, dan 240 pieces barang lainnya. perkiraan kerugian negara dari barang-barang tersebut senilai Rp34.093.533.

4. Bea Cukai Bengkulu Lakukan Pemusnahan Barang Ilegal Sebagai Wujud Misi Community Protector

Bea cukai menggelar pemusnahan atas 72.676 batang rokok berbagai merek, 22 botol minuman mengandung etil alkohol, 116 pcs kosmetik dan suplemen, 54 kantung bibit tumbuhan, 4 pcs sex toys, dan 3 paket airsoftgun.

Alasan pemusnahan barang ilegal tersebut karena meruginya negara, disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang otomatis konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang ilegal, yang bisa jadi kualitasnya sama dengan produk dalam negeri. Jika hal ini terjadi, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar. Selain itu hal ini juga tidak hanya akan merugikan para pedagang domestik, akan tetapi merugikan pula pedagang impor legal yang membayar bea cukai. Mereka terpaksa menjual dengan harga yang sama sebagaimana pedagang ilegal agar barangnya laku dipasar. Sebagaimana diketahui dalam hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah yang terjual, dan semakin rendah harga suatu barang, akan semakin banyaknya jumlah barang terjual. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap permintaan suatu komoditi adalah negatif.⁷ Dengan masuknya barang ilegal maka harga di pasar akan rusak, karena barang ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.

Masuknya barang ilegal di banyak negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar yang ketat sehingga

⁷ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Mikro & Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 239.

mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi.⁸ Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap dan semua praktek kejahatan dalam bisnis.⁹

Namun umat Islam harus membedakan Islam dengan materialism. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, serta perang dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk membenahi akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, “*(Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia)*”.¹⁰

Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan Nabi SAW sendiri sangat membenci perbuatan mubazir sebagaimana firman Allah SWT: “*Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*”¹¹ Ayat ini mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemusnahan terhadap barang ilegal adalah sesuatu hal yang mubazir jika dilakukan.

Kondisi di atas memunculkan permasalahan tersendiri bila dipandang dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam. Pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal menurut agama dan bisa dimanfaatkan serta tidak memudharatkan tubuh apabila dikonsumsi, ketika dimusnahkan dengan cara dibakar atau cara-cara lainnya pada dasarnya berefek pada kemubaziran. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Barang seperti bawang merah dan gula pasir adalah barang yang zatnya halal, namun ilegal menurut hukum negara, disebabkan proses masuk yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur negara. Barang-barang tersebut tidak diperiksa oleh oknum yang berkepentingan

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 19.

⁹ M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, hlm 67.

¹⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 159.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 51.

dan tidak membayar bea cukai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Pememfaatan Barang Ilegal Dalam Hukum Indonesia Dengan Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Terlihat dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa pemusnahan barang ilegal tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam karena pemusnahan barang ilegal yang dilakukan pemerintah dalam hal ini beacukai tidak memperhatikan antara barang yang mengandung nilai dan bermamfaat, semuanya dimusnahkan padahal kalau di lihat dari hukum islam terhadap barang yang mengandung nilai dan bermamfaat perlu adanya pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana pemamfaatan barang ilegal dalam hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana pemamfaatan barang ilegal dalam hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum di Indonesia dengan sistem hukum ekonomi syariah tentang pemamfaatna barang ilegal ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian dilakukan adalah

1. Untuk menjelaskan pemamfaatan barang ilegal dalam hukum di indonesia.
2. Untuk menjelaskan pemamfaatan barang ilegal dalam hukum ekonomi syariah.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum di indonesia dengan hukum ekonomi syariah tentang pemamfaatna barang ilegal.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pemusnahan barang ilegal menurut hukum islam ini diharapkan memberi kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diaharapkan dapat memberi pemahaman kepada paran penegak hukum kususnya tentang bea cukai bagaimana sistem pengelolaan barang ilegal kalalu di lihat dari hukum islam serta memamfaatkan barang-barang ilegal yang bisa di mamfaatkan untuk

masyarakat dan dijadikan sumber rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini juga dilakukan oleh Cut Elfida Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “ *Pemusnahan Barang Ilegal Di Aceh dalam perspektif undang-undang no. 17 tahun 2006 dan hukum islam*”. kesimpulan penelitian tersebut adalah pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal dan bisa dimanfaatkan, pada dasarnya tidak perlu dilakukan. Meski pada prinsipnya tidak menyalahi UU No. 17 Tahun 2006, akan tetapi dalam perspektif hukum Islam (khususnya bila didekati dengan konsep *masalah mursalah*) hal sedemikian merupakan bentuk kemubaziran.

Tabel 1.1. tentang Telaah Pustaka

Penelitian	Masalah Penelitian	Teori	Metode	Kesimpulan
Penelitian I	<i>Pemusnahan Barang Ilegal Di Aceh dalam perspektif undang-undang no. 17 tahun 2006 dan hukum islam</i>	Israf, tabdzir, safih	library research dan lapangan	Pemusnahan barang ilegal berbentuk perbuatan mubazir
Penelitian II	Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penyeludupan	Tindak pidana dalam islam	Studi lapangan	1). Penyeludupan adalah ti ndak pindana yang berhubungan dengan pemasukan dan dan pengeluaran barang-barang yang tidak sesuai dengan dinas kepabeanan 2) orang dikatakan

				<p>melakukan penyeludupan tersebut mana kala baik dengan memanipulasi dokumen atau dengan cara sembunyi dengan tidak melalui ketentuan-ketentua kepabeanan</p> <p>3). Hukum islam memandang bahwa penyeludupan perilaku yang dilarang oleh agama</p>
--	--	--	--	--

E. Kerangka Berfikir

1. Teori dan konsep sumber hukum

Konsep dan teori sumber hukum kalau di lihat dari pengertian dan fungsinya mempunyai banyak arti, akan tetapi dalam hal ini yang dilihat adalah bagaimana bisa melihat posisi hukum islam sebagai hukum positif di indonesia, adapun pengertian sumber hukum positif dan pembagiannya adalah sebagai berikut :

a. Pengertian hukum positif

hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku disuatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu yang a lam yang obyeknya benda mati

b. macam-macam hukum positif

1) tertulis

a) Hukum positif tertulis yang berlaku umum

Peraturan perundang-undangan; yaitu hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang

menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum.

b) Hukum positif tertulis yang berlaku khusus

Peraturan kebijakan yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *Freis Ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Aturan kebijakan hanya didapati dalam lapangan administrasi negara, karena itu ketentuan aturan kebijakan hanya dalam lapangan hukum administrasi negara. Termasuk kedalam kategori ini adalah "surat edaran, juklak, juknis." Pada saat ini didapati juga semacam aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan yang bukan administrasi negara seperti Surat Edaran Mahkamah Agung.

Meskipun dari segi bentuk, menyerupai salah satu aturan kebijakan, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak perlu dikategorikan sebagai aturan kebijakan. Pertama; Mahkamah Agung bukan administrasi negara. Kedua; wewenang Mahkamah Agung membuat surat edaran tidak didasarkan pada kebebasan bertindak, tetapi atas petunjuk undang-undang. Ketiga; Surat Edaran Mahkamah Agung berada dalam cakupan yang terbatas yaitu sebagai pedoman yang berisi petunjuk bagi badan peradilan tingkat rendah yang mandiri dalam menjalankan fungsi peradilan.

2) Tidak Tertulis

a) Adat

Hukum adat selain dapat digolongkan berdasarkan keragaman sebagaimana terdapat dalam lingkungan-lingkungan hukum (*rechtskring*), juga dapat dilihat dari perspektif lain, yakni dari bidang kajian, yaitu hukum adat mengenai tata susunan warga (hukum tata negara), hukum adat mengenai hubungan antar warga (hukum perdata), dan hukum adat tentang delik (hukum pidana). Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengkaji hukum adat yang masih

relevan, digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional, peneliti terlebih dahulu menetapkan rambu-rambu sebagai berikut¹² :

- 1) Kajian dilakukan dengan terlebih dahulu melihat bidang-bidang hukum yang bersifat netral dan non netral (sensitif). Dimaksudkan dengan bidang hukum netral adalah bidang hukum yang tidak berkaitan langsung dengan aspek spiritual manusia, seperti hukum benda, hukum perjanjian dan bidang hukum ekonomi, sedangkan bidang hukum non netral adalah bidang hukum yang berkaitan erat dengan spiritual manusia seperti hukum perkawinan, hukum waris dan hukum tanah.
- 2) Berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang berkeadilan. Ketiga, hukum adat yang masih dianggap relevan tersebut diharapkan menjadi sumber pembentukan unifikasi dan kodifikasi dibidang hukum tertentu. Berdasarkan rambu di atas, maka peneliti melakukan kajian terhadap hukum ketatanegaraan dan hukum perdata adat.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dalam tataran praktis misalnya UUD 1945 yang meng-introdukir Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan¹³: pasal (1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah pasal (2)

¹² Lastuti Abu bakar, Jurnal Dinamika Hukum, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia* Vol. 13 No. 2 Mei 2013

¹³ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia* , dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

b) Keagamaan

Sepanjang sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Dalam bentangan sejarah itu pula, hukum Islam selalu memperteguh eksistensinya, baik sebagai hukum positif atau tertulis, maupun tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Inilah yang disebut dengan teori eksistensi¹⁴.

Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dibedakan dalam empat bentuk :

- (1) Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- (2) Ada dalam arti diakui kemandirian, kekuatan, dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- (3) Ada dalam fungsinya sebagai penyaring (*filter*) bagi materi-materi hukum nasional Indonesia
- (4) ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama bagi pembentukan hukum nasional.

Dengan demikian, tampak bahwa hukum Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional. Ia merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Sebagai sub sistem, hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dominan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum nasional yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

c) Yurisprudensi

keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.

d) Kebiasaan

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 70-71.

Perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.

2. Teori dan Konsep Perbandingan Hukum

a. Definisi Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya¹⁵, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya¹⁶.

Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Kemudian Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain : comparative law, comparative jurisprudence, foreign law (istilah Inggris); droit compare (istilah Perancis); rechtsgelijking (istilah Belanda) dan rechverleichung atau vergleichende rechlehre (istilah Jerman)¹⁷. Di dalam black`s

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit (Bandung : Melati,1989), 131

¹⁶ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), h.54

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

law dictionary dikemukakan, bahwa comparative jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal science by the comparison of various system of law). Ada pendapat yang membedakan antara comparative law dengan foreign law, yaitu:

1) Comparative law

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

2) Foreign law Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

b. Sejarah dan Perkembangan Perbandingan Hukum

Akibat dari pengaruh globalisasi dunia, dengan perkembangan pergaulan Internasional yang pesat dan perkembangan teknologi informasi, maka kebutuhan untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini semakin terasa, sehingga akhir-akhir ini perkembangan pengetahuan tentang perbandingan hukum sangat cepat. Bahkan dalam kurikulum-kurikulum fakultas hukum sudah lama diajarkan tentang perbandingan hukum ini sebagai suatu mata kuliah. Hal ini memang perlu untuk memperluas cakrawala berpikir dari para mahasiswa fakultas hukum tersebut. Hal yang sama juga diperlukan terhadap pengetahuan tentang sejarah hukum. Sebagaimana diketahui bahwa di zaman Romawi, ahli hukum Romawi kurang tertarik dengan sistem hukum selain dari hukum Romawi. Menurut mereka, tidak ada satupun hukum di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan hukum Romawi. Dan anggapan seperti itu kelihatannya memang benar adanya. Hal yang sama juga terdapat dalam pendapat orang-orang Inggris terhadap hukum Inggris. Di Romawi, Cicero pernah mengatakan bahwa semua sistem hukum di luar sistem hukum Romawi adalah membingungkan dan banyak yang aneh-aneh¹⁸.

Hanya setelah era klasik di zaman Romawi, yakni sekitar abad III atau IV Masehi, ada kajian komparatif dari para yuris di Romawi, yang memper-

¹⁸ Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), h. 6.

bandingkan dengan mempertentangkan antara hukum Romawi dengan hukum Yahudi seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kajian seperti itu terdapat dalam buku dengan judul *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*. Dalam hal ini dengan buku tersebut, yang ditunjukkan bahwa hukum Romawi berbeda dengan hukum Yahudi, tetapi tidak terlalu berbeda dengan sistem hukum kristiani (biblical law).

Perkembangan ilmu dan pikiran tentang perbandingan hukum mengalami kemunduran di abad pertengahan. Karena, di abad pertengahan, pemikiran tentang hukum (terutama hukum yang sekuler) tidak berkembang. Karena itu, pemikiran terhadap perbandingan hukum karenanya juga tidak berkembang di Eropa daratan. Kemudian di Inggris seorang ahli hukum yaitu Fortescue (yang meninggal ditahun 1485) pernah menulis dua buku yang berkaitan dengan perbandingan hukum dengan judul sebagai berikut : *De laudibus legum angliae, The governance of england*.

Sayangnya, kedua buku tersebut tidak ditulis secara objektif, melainkan hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwa hukum Inggris lebih superior dari hukum Perancis¹⁹.

c. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan

Mengenai perbandingan hukum sebagai metode penelitian, Prof. Dr. Soerjono Soekanto menegaskan, “ bahwa dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode.” Dijelaskan selanjutnya :

- 1) Di dalam ilmu hukum dan praktek hukum metode perbandingan sering diterapkan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu.
- 2) Oleh karena itu, penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sebagainya yang merupakan penelitian hukum empiris.

¹⁹ Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, h. 6-7

- 3) Walaupun belum ada kesepakatan, namun ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum, salah satunya yaitu : Constantinesco, ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam tiga fase:
- 1) Fase pertama, mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkannya menurut sumber aslinya (studying the concepts and examining them at their original source), serta mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hirarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan (studying the concepts in the complexity and the totality of the source of law under consideration, looking at the hierarchy of the sources of law and interpreting the concepts to be compared using the method proper to that legal order).
 - 2) Fase kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.
 - 3) Fase ketiga, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan (the juxtaposition of the concepts to be compared). Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit di mana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini ialah melakukan deskripsi, analisa dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria-kriteria/bersifat kritis, sistematis dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu²⁰.

d. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto kegunaan atau manfaat perbandingan Hukum :

²⁰ Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 9-10.

- 1) Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian- pengertian dasarnya.
- 2) Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan :
 - a) keseragaman hukum (unifikasi).
 - b) kepastian hukum dan kesederhanaan hukum.
 - c) Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.
 - d) Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
 - e) Perbandingan hukum memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan
 - f) Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.
 - g) Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundangundangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku disuatu negara.
 - h) Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma.
 - i) Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum.
 - j) Dibidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
 - k) Dibidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil²¹.

Selain manfaat perbandingan hukum yang sudah dijelaskan seperti di atas, perbandingan hukum memberikan faedah-faedah sebagai berikut²² :

²¹ Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 18-19.

1) Faedah untuk bidang kultural

Mempelajari ilmu perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural karena bagi seorang yang mempelajari ilmu perbandingan hukum, berarti dia telah memiliki pemahaman tentang hukum diberbagai negara, sehingga dia dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum di negaranya sendiri.

2) Faedah untuk bidang profesional

Dengan faedah untuk bidang profesional, yang dimaksudkan adalah bahwa pemahaman tentang hukum dari negara lain dapat membantu pihak-pihak profesional dalam menjalankan tugasnya.

3) Faedah untuk bidang keilmuan

Dengan faedah untuk bidang keilmuan, dimaksudkan adalah bahwa untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hal tersebut berguna bagi pengembangan ilmu hukum untuk mencari suatu yang baik, atau untuk dapat dilakukan harmonisasi hukum, atau bahkan untuk mendapati suatu unifikasi dari berbagai sistem hukum yang ada.

4) Faedah untuk bidang internasional

Faedah Internasional dari ilmu perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum dalam rangka dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan atau naskah Internasional.

5) Faedah untuk bidang transnasional

Yang dimaksudkan adalah manfaat bagi pihak-pihak yang harus memberlakukan hukum asing, seperti jika terjadi penanaman modal asing, jika arbitrase atau pengadilan harus menerapkan hukum asing, atau jika terjadi perbuatan hukum lainnya yang tergolong ke dalam wilayah hukum perdata Internasional, atau hukum pidana Internasional.

e. Macam-Macam Penelitian Perbandingan Hukum

²² Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, 19-21

Pada dasarnya penelitian perbandingan hukum dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penelitian perbandingan hukum fungsional dan penelitian perbandingan hukum struktural :

1) Penelitian Perbandingan Hukum Fungsional

Penelitian ini tugasnya adalah mencari cara bagaimana suatu peraturan atau pranata hukum dapat menyelesaikan suatu masalah sosial atau ekonomi, atau bagaimana suatu pranata hukum atau pengaturan suatu pranata sosial atau ekonomi dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut FW. Grosheide dan FJ., van der Velden metode penelitian perbandingan hukum fungsional digunakan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana hukum mengatur suatu hubungan atau masalah sosial²³.

Apabila penelitian perbandingan hukum menggunakan metode penelitian fungsional, ia juga akan memerlukan dan menggunakan metode-metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di bidang sosiologi hukum. Hanya saja baginya penelitian sosiologi hukum dan metode penelitian sosialnya hanya merupakan alat atau unsur pembantu saja.

2) Penelitian Perbandingan Hukum Struktural

Penelitian perbandingan hukum struktural atau sistematik terutama berusaha untuk menyusun suatu sistem tertentu yang digunakan sebagai referensi dalam mengadakan perbandingan-perbandingan. Sistem termasuk dapat saja berupa sistem yang konkrit, abstrak, konseptual, terbuka maupun tertutup.

Konsep (Inggris : concept, Latin : conceptus dari concipere (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata con (bersama) dan capere (menangkap, menjinakkan). Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-

²³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung : Penerbit Alumni, 1994), 171-172.

atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran²⁴.

Kemudian yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum dinegara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara memperbandingkan secara makro dan secara mikro :

- a. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya.
- b. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu.

Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro .Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut *comparatum*,²⁵ sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut *comparandum*. Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut *tertium comparatum*. Maka dalam penulisan ini yang akan dibandingkan itu adalah antara hukum yang ada di indonesia dengan hukum Islam.

1. Teori dan konsep impor dan usyur
 - a. Landasan Hukum Expor Impor di Kepabeanan

²⁴ Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian, 306.

²⁵ Sunarjati, *perbandingan hukum*, 121

Pabean dalam bahasa Inggrisnya *Customs*, atau *Duane* dalam bahasa Belanda, adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk pajak dalam rangka impor dan bea keluar untuk ekspor. Kegiatan ekspor impor berdasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Undang-undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Keputusan Menteri Kegan Republik Indonesia N0. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan dibidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia N0. 112/KMI.04/2003, Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai N0. KEP-07/BQI2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Tatalaksana Kepabeanan dibidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) N0. P-42/BC/2008. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi kegiatan Impor di Negara Republik Indonesia.

Kemudian Bea masuk impor atau yang juga dikenal sebagai tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor²⁷. Sementara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 point 15 mendefinisikan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

²⁶ Herman budi sasono, *Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor*, CV Andi Offset, Yogyakarta 2012, 6

²⁷ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, "*Ekonomi internasional teori dan kebijakan*", diterjemahkan Dr. Faisal Basri, *International Economics* (Cet. I; Jakarta: PT Indeks, 2004), 233.

Adapun dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 pasal ini tidak dirubah sama sekali. Hal ini berarti dalam melaksanakan pungutan bea masuk impor, yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 12 ayat (1) dan bukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengecualian maupun perubahan atas besaran tarif mengikuti ketentuan yang lain. Baik itu pasal dan ayat selain Pasal 12 ayat (1) maupun atas keputusan dan peraturan dari kementerian keuangan yang mana membawahi direktorat jenderal bea dan cukai.

1. Defenisi dan Ketentuan Impor

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan impor atau mengimpor barang dari luar daerah pabean (Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Iain-lain) ke Indonesia (kawasan pabean).

Jadi Impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor. Adapun orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Setiap orang atau perusahaan yang berbadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor, terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, di antaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TD P).²⁸

2. Pelaksana Bea Masuk Impor

a. Institusi

Pengorganisasian dalam melaksanakan suatu kegiatan sangatlah penting. Hal itu dilaksanakan agar tujuan dari suatu kegiatan itu bisa tercapai. Begitupun juga dengan praktik impor dan ekspor, kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat

²⁸ Herman budi sasono, *Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor*, 7

Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi²⁹ “ Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.” Dengan demikian Institusi yang berwenang dalam bidang Kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Fungsi dan Tujuan Bea Masuk Impor

Bea masuk impor selain berfungsi sebagai salah satu pemasukan pendapatan negara, juga bertujuan antara lain :

- 1) Proteksi terhadap industri dalam negeri, tujuan ini menjadi salah satu tujuan terpenting dalam mendasari adanya kebijakan bea masuk impor.
- 2) Pencegahan penyelundupan dari barang-barang impor illegal. Baik itu karena tidak adanya dokumen maupun karena barang tersebut memang tidak diperbolehkan masuk seperti narkoba dan lainnya.
- 3) Perlindungan yang bersifat sementara
- 4) Efisiensi Administrasi Kepabeanan³⁰.

3. Jenis-Jenis Bea Masuk Impor.

Terdapat lima jenis pungutan impor menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan³¹, yaitu Bea Masuk (pasal 12 dan 13), Bea Masuk Anti Dumping (pasal 18 dan 19) dan Bea Masuk Imbalan (pasal 21 dan 22), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (pasal 23 A dan 23 B), Bea Masuk Pembalasan (pasal 23 C).

a. Bea masuk

Sesuai pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk³².

²⁹ UU No. 10 Tahun 1995 Pasal 74 ayat (1) tentang Kepabeanan

³⁰ Marolop Tandjung, “Aspek dan prosedur ekspor impor”, (Jakarta; Salemba Empat, 2010), 414.

³¹ UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

³² Kinosta Illatude, “Undang-Undang Kepabeanan”, Modul, Disampaikan pada diklat substantif spesialisasi Oktober 2007 (Jakarta; Pusdiklat Bea & Cukai), 74.

Dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), besarnya tarif maksimum ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkannya Undang-undang Kepabeanan masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri, kebijaksanaan umum dibidang tarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan :

- a) Melindungi konsumen dalam negeri; dan
- b) Meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional;
- c) Mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas.

Sesuai dengan Notifikasi Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), dikecualikan ketentuan maksimum sebesar 40 % tersebut diatas adalah :

- a) Barang impor hasil pertanian tertentu , produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya diikat pada tingkat yang lebih tinggi dari empat puluh persen, dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif sehingga menjadi tarififikasi
- b) Barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan. Tujuannya adalah demi kepentingan nasional, produk tertentu yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya tidak diikat pada tingkat tarif tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum 40 % . Namun, dalam jangka waktu tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan.
- c) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kepabeanan³³ sebagai berikut :
 - (1) Barang impor yang dikenakan tarif Bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

³³ UU No. 10 Tahun 1995 Pasal 13 ayat (1) UU Kepabeanan

- (2) Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.
- (3) Barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

b. Bea Masuk Anti Dumping.

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- a) Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya
- b) Impor barang tersebut :
 - (1) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
 - (2) Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
 - (3) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

Yang dimaksud dengan *harga ekspor* adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke daerah pabean Indonesia³⁴. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan :

- a) Harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
- b) Harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu diimpor.

Yang dimaksud dengan *nilai normal* adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding, nilai normal ditetapkan berdasarkan:

- a) Harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga.

³⁴ Kinosta, UU Kepabeanan, 76.

- b) Harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed value).

Yang dimaksud dengan *barang sejenis* adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.

Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut dan merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan³⁵.

c. Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- a) Ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut, dan impor barang tersebut.
- b) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
- c) Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri.

Yang dimaksud dengan subsidi adalah :

- a) Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir.
- b) Setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan Ekspor atau menurunkan Impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

Bea Masuk Imbalan adalah merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :

³⁵ UU No. 10 Tahun 1995 Pasal 19 ayat 1 Tentang Kepabeanan

- a) Biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi.
- b) Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut³⁶.
- d. Bea Masuk Pengaman

Bea masuk tindakan pengaman (safeguard) yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural³⁷.

Yang dimaksud kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta, bukan berdasarkan tuduhan, dugaan atau perkiraan. Dewasa ini bea masuk tindakan pengaman dikenakan terhadap impor *table ware* dari negara-negara tertentu. Dalam hal tindakan pengaman telah ditetapkan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengaman tidak harus dikenakan.

Bea masuk tindakan pengaman paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri didalam negeri. Bea masuk tindakan pengaman merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- e. Bea Masuk Pembalasan.

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor secara diskrimatif, yaitu

³⁶ Kinosta, UU Kepabeanan, 78

³⁷ Kinosta, UU Kepabeanan, 79

perlakuan tidak wajar misalnya pembatasan, larangan atau pengenaan tambahan bea masuk³⁸.

Bea masuk pembalasan adalah merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan pasal 23B UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

4. Prosedur Impor.

Perizinan untuk melakukan importasi barang hanyalah perusahaan yang mempunyai nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah Perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/SPR. Adapun Perusahaan yang belum mempunyai NIK/ SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja. Persyaratan tamba-han yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Apabila perusahaan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

Gambar 1.1 Prosedur Impor :



³⁸ Pasal 23B UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan



Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal INSW adalah sebagai berikut :

- 1) Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
- 2) Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
- 3) Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
- 4) Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan bebe-rapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
- 5) Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
- 6) Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak

mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.

- 7) Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
- 8) Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP
- 9) Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- 10) Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- 11) Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
- 12) Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pem-betulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
- 13) Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
- 14) Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
- 15) Jika data benar akan dibuat penjaluran
- 16) Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
- 17) Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
- 18) Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

19) Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

Beberapa hal yang membuat dokumen mendapat jalur merah antara lain :

- 1) Impor baru profil importir high risk
- 2) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 3) Barang Impor Sementara
- 4) Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
- 5) Ada informasi intelejen/ NHI
- 6) Terkena sistem acak / Random

Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi³⁹.

5. Perhitungan Impor.

Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif Bea Masuk atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean⁴⁰. Besarnya persentase tarif barang impor ditetapkan oleh menteri keuangan.

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, diberikan pendelegasian wewenang kepada menteri keuangan untuk menetapkan besarnya tarif Bea Masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

Perhitungan Bea masuk impor di Indonesia ada dua cara yaitu :

- a. Bea Masuk Ad Valorem : Tarif Bea masuk yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan persentase dengan harga barang (nilai pabean contoh Bahan baku obat berupa: ampicilin tryhidrate, dengan nilai CIF USD 10,000.- diimpor

³⁹kaskus, prosedur-import-barang-resmi, thread/51b43981611243f249000000/ / diakses tanggal 18 juli 2017

⁴⁰ Pasal 16 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

dari India. Pos tarif dan pembebananan menurut BTBMI adalah : 2941.10.20.00, besar tarif Bea Masuk: 10 % , NDPBM yang berlaku adalah USD 1.- = Rp. 9.000,-. $BM = \text{Tarif BM (Advalorum)} \times \text{Nilai Pabean} \times \text{NDPBM}$ Bea Masuk = 10 % x 10.000 x Rp. 9.000,- = Rp. 9.000.000,-.

- b. Bea Masuk Spesifik :tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan nilai rupiah te-rtentu dari satuan jumlah barang. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Masuk dengan jumlah barang yang diimpor. Contoh : Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10.000 kg. Pos tariff BTBMI: 1701.99.11.00 (BM: Rp. 700,-/kg) BM wajib dibayar adalah : $10.000 \times \text{Rp. } 700,- = \text{Rp. } 7.000.000,-$.

6. Pelanggaran-Pelanggaran Impor Impor

Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

1) Penyelundupan

Penyelundupan adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai te-tapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau dibadan penumpang.

2) Uraian Barang Tidak Benar

Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan

3) Pelanggaran Nilai Barang

Pelanggaran Nilai Barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atausengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.

- 4) Pelanggaran Negara Asal Barang Pelanggaran Negara Asal Barang adalah memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5) Pelanggaran Fasilitas

Keringanan Bea masuk atas barang yang diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6) Pelanggaran Impor Sementara

Pelanggaran Impor Sementara adalah tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7) Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor

Pelanggaran perizinan Impor/Ekspor misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.

8) Pelanggaran transit barang pelanggaran transit barang adalah barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.

9) Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10) Pelanggaran Tujuan Pemakaian

Pelanggaran Tujuan Pemakaian misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

11) Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.

12) Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu

13) Transaksi Gelap

Transaksi Gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.

14) Pelanggaran Pengembalian Bea

Pelanggaran Pengembalian Bea adalah klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

15) Usaha Fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

16) Likuidasi Palsu

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk ke-mudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar, yaitu upaya agar bisa memperoleh jalur hijau dengan mendirikan perusahaan baru⁴¹.

Pengertian hukum tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 No-mor 93 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

7. Sanksi Penyalah Gunaan Ketentuan Kepabeanan dan Cukai

Sanksi penyalahgunaan ketentuan kepabeanan dan cukai apabila pengguna jasa kepabeanan baik importir eksportir dan pengusaha perusahaan jasa kepabeanan, pengangkut, dan bisa juga dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum serta pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin pengusaha tempat penjualan eceran tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana. importir eksportir dan pengusaha perusahaan jasa kepabeanan, pengangkut, pejabat dan aparat penegak hukum dalam proses kegiatan ekspor dan

⁴¹ World Customs Organization, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*. Brussel; 1997

impor bila tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana.

A. Sanksi Penyalahgunaan ketentuan dibidang kepabeanan adalah sebagai berikut :⁴²

1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ketempat lain dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean

tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas di-kenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000,- .

2) Pengangkut yang sarana pengangkutannya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

a) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut paling lambat 8 jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara atau pada saat kedatangan sarana pengangkut; untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

b) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impordengan terlebih dahulu wajib: melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 jam sesudah pembongkaran. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenai sanksi

⁴² Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 89

administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,- dan paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- 3) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean. Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban, tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang/lebih. Maka ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - 1) dalam hal jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,- dan paling banyak Rp250.000.000,-.
 - 2) dalam hal jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,- dan paling banyak Rp250.000.000,-.
- 4) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut, baik pada waktu keberangkatan, maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan, wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya. ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban, tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000,-.
 - 2) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban dokumen yang sah dalam pengangkutannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,- dan paling banyak Rp250.000.000,-.
- 5) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat ke luar daerah pabean, ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di

dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifestnya.

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000,-

- 6) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, Ayat 1 wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantorpabean. Pengangkut yang telah memenuhinya, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,- dan paling banyak Rp 250. 000.000,-.

Barang impor yang diangkut sarana pengangkut dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan. Pengangkut yang telah memenuhinya, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25. 000.000,- dan paling banyak Rp 250. 000.000,-.

Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25. 000.000,- dan paling banyak Rp500. 000.000,-.

Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun ditempat penimbunan sementara. Dalam hal tertentu, barang

impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlukan sama dengan tempat penimbunan sementara. Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain setelah memenuhi semua ketentuan, tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,-.

Barang impor dapat dikeluarkan untuk dipakai setelah :

- 1) Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya,
- 2) Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan,
- 3) Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor dalam jangka waktu yang ditetapkan membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % dari bea masuk yang wajib dilunasi.

- 7) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100 % dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

- 8) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dengan pemberitahuan pabean jika ekspornya dibatalkan, wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada Ayat 5, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,-
- 9) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar.
- 10) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap dan menetapkan nilai pabean barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam

waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihan.

- 11) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dalam hal penetapan berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi bea masuk yang kurang dibayar atau mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar. Apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % dari bea masuk yang kurang dibayar.
- 12) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- 13) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,-. Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- 14) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengakuan atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan

atau pengemas yang diperiksa. Jika permintaan tidak dipenuhi, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan atas risiko dan biaya yang bersangkutan, yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00.

- 15) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor dan ekspor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayarkan dan paling banyak 1.000% dari bea masuk dan pungutan ekspor yang kurang dibayar.
- 16) Orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00.
- 17) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000.000,-
- 18) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, Ayat 1 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- dan paling banyak Rp5.000.000.000,-.
- 19) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,- dan paling banyak Rp100.000.000.000,-.
- 20) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum,

pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3.

- 21) Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.
- 22) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,- dan paling banyak Rp5.000.000.000.000,-.
- 23) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-, Apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- dan paling banyak Rp5.000.000.000,-.
- 24) Menyimpan dan atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,- dan paling banyak Rp3.000.000.000.000,-.
- 25) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mem-buka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.

- 26) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,- jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
- B. Sanksi administrasi dan pidana yang diberikan dalam hal Ketentuan cukai adalah sebagai berikut ⁴³:
- 1) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang tentang. Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang rne dapat penundaan sebagaimana yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.
 - 2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 - 3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 - 4) Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai, dan atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, yang melebihi jangka waktu dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dari nilai utang cukai, kekurangan cukai, dan atau sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar. Dalam hal tertentu, atas permintaan pengusaha

⁴³ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, 98

pabrik, Direktur Jenderal dapat memberikan kemudahan untuk mengangsur pembayaran tagihan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan dan dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan.

- 5) Setiap orang yang menjalankan kegiatan pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,- dan paling banyak Rp200.000.000,-.
- 6) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,-
- 7) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,-.
- 8) Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat secara berkala kepada kepala kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.
- 9) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,-.
- 10) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan wajib diberitahukan kepada kepala kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai, tanpa mengindahkan ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000,-.
- 11) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya karena keadaan darurat kepada kepala kantor dalam jangka waktu yang

ditetapkan, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp1.000.000,- dan paling banyak Rp10.000.000,-.

- 12) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai tertentu walaupun sudah dilunasi cukainya, harus dilindungi dengan dokumen cukai. dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000,-.
- 13) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi.
- 14) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan dan menyimpan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000,-.
- 15) Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang melanggar ketentuan larangan menyimpan atau menyediakan pita cukai dan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai dan atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.
- 16) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,- dan paling banyak Rp100.000.000,-.

- 17) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-.
- 18) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut dan pengangkut yang tidak mengindahkan menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 2.500.000,- dan paling banyak Rp 25.000.000,-.
- 19) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 75.000.000,-.
- 20) Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 21) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ayat 1 dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- 22) Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Ayat 1 atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Ayat 1b yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,- dan paling banyak Rp 750.000.000,-.
- 23) Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 24) Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 25) Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 26) Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun 8 bulan

danlatau pidana denda paling sedikit Rp 75. 000.000,- dan paling banyak Rp 750. 000.000,

- 27) Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun danlatau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun danlatau pidana denda paling sedikit Rp 50. 000.000,- dan paling banyak Rp 1.000. 000.000,-.

Apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan un-dang-undang ini dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000. 000.000,-, Dan paling banyak Rp 5.000. 000.000,-.

Kemudian berdasarkan bentuk dan sanksi atas pelanggaran impor dan expor maka barang yang ditindak dan dicagat merupakan barang ilegal, Dalam hal ini Pengertian *Barang Ilegal* dalam undang-undang yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas, akan tetapi secara harfiah barang ilgal dapat di bagi dalam dua kata barang dan ilegal. Barang menurut KBBI adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)’’ dalam arti lain barang dapat juga di sebut suatu yg berwujut atau tidak berwuju, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai banyak tujuan seperti diperdagangkan , dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian ilegal dalam KBBI adalah tidak legal tidak menurut hukum tidak sah. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa barang ilegal adalah sesuatu yang berwujud yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan namun cara memperolehnya tidak benar menurut hukum atau tidak sah.

Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah,

seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.⁴⁴ Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah *black market* (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengetahuan lain Barang ilegal ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tidak terdaftar. Disebut demikian karena urusan ekonomi gelap atau pasar gelap dilakukan diluar hukum, dan perlu diadakan dalam kegelapan, diluar pengelihatan hukum. Pasar gelap dikatidakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme⁴⁵.

Kemudian menurut undang-undang republik indonesia No. 17 Tahun 2006 diatur barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanaan. Pada pasal 1 butir 2 mengatakan daerah kepabeanaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Kawasan kepabeanaan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas ba-rang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

⁴⁴ Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 52.

⁴⁵ Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga 1996), 51

Pasal 3 Undang-Undang ini pada butir 1, mengatakan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan kepabeanan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumennya. Selanjutnya di pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁴⁶ Seterusnya dalam pasal 53 BAB X menjelaskan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai⁴⁷.

C. Bea Masuk Impor Dalam Hukum Islam, Sejarah, Dan Tinjauan Fiqh

1) Pengertian Syari'ah, Fiqh dan Hukum Islam

Secara etimologi, syariah berarti jalan ketempat mata air. Sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Tuhan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial dan juga mengatur antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya⁴⁸. Syari'ah juga berarti secara terminologis sebagai hukum-hukum yang tetap yang disyariatkan oleh Allah SWT. Melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian, pengertian dan cakupan syariah sangatlah luas dan tidak hanya mencakup tentang hukum-hukum yang harus dipatuhi, akan tetapi juga merangkum moral, etika dan keyakinan.

Sedangkan fiqh yang secara etimologi berarti pemahaman dan secara terminologi berarti hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis yang digali dari sumber-sumbernya yang terperinci. Dalam hal ini lebih kepada bagaimana hukumnya suatu pekerjaan itu, apakah boleh atau tidak, apakah transaksi ini sah atau batal, apakah makanan ini diperbolehkan atau tidak.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2006

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2006

⁴⁸ Zainuddin Ali, "*Hukum Islam*", (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 3

Sedangkan terminologi hukum Islam sendiri tidak dikenal dalam dunia Islam pada masa klasik dahulu. Istilah ini lebih kepada hasil terjemahan hukum Islam ber-bahasa inggris. Dalam kosa kata bahasa inggris, syariat Islam diterjemahkan menjadi *Islamic Law*, sedangkan fiqh diterjemahkan menjadi *Islamic Jurisprudenc*. Dari kosa kata inggris tersebut, maka muncullah istilah hukum Islam yang mana jika tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan kerancuan dikarenakan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara Fiqh dengan Syari'ah. Beberapa perbedaan tersebut antara lain :

- a. Syariah diturunkan oleh Allah SWT. sedangkan fiqh adalah hasil dari pada pemikiran ulama yang mana pemikiran tersebut bersifat relatif dan tidak absolut.
- b. Syariah adalah satu dan fiqh itu beragam. Al-Quran hanya satu, akan tetapi penafsiran apa yang ada didalamnya itu beragam, tergantung penafsirnya.
- c. Syariah tidaklah berubah oleh waktu maupun lokasi, sedangkan fiqh berubah menyesuaikan kondisi dan lingkungan.
- d. Syariah ruang lingkupnya lebih luas dan tidak hanya menyangkut urusan perbuatan nyata manusia, akan tetapi juga mengatur tentang keyakinan, etika dan moral. Keluasan syari'ah ini tidak dimiliki fiqh yang hanya mengatur perbuatan manusia saja. Dan itu yang biasa disebut dengan istilah hukum pada masa modern ini.

Oleh karena itu, maksud dari pada hukum Islam sebagai terjemahan *Islamic jurisprudence* adalah fiqh Islam dan bukan syari'ah Islam.

1. Bea masuk impor dalam Islam (*U syr*.)

Bea masuk impor dalam Islam sering disebut sebagai *al-'U syr*. Secara etimologi berarti satu persepuluh (1/10) atau sepersepuluh. Sedangkan secara terminologis adalah pungutan sepersepuluh yang diambil dari komoditas orang-orang kafir yang memasuki negara muslim dari negara *Harbi* jika memang disyaratkan seperti itu. Imam diperbolehkan untuk menambah, mengurangi maupun menghapus pungutan tersebut jika terdapat masalah⁴⁹. Sedangkan dalam pengertian lain *Al-'U syr* adalah apa yang di ambil oleh petugas negara dari harta

⁴⁹ Ahmad Syarbasha, "*Qomus Al-Iqtishod Al-Islami*", (TTP:Dar Al-Jail, 1981), 294

yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah islam, sehingga *Al-'Ushr* ini lebih serupa dengan yang dikenal sekarang yaitu bea cukai⁵⁰.

Sebelum Islam datang, ada tradisi dikalangan suku-suku arab yang sudah membumi untuk memungut upeti atau retribusi terhadap para kafilah dagang yang melewati wilayah mereka sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka berikan ketika kafilah-kafilah itu melintas di tanah mereka atau sebagai kompensasi ketika kafilah-kafilah itu melewati tanah mereka.

Kompensasi ini merupakan sejenis pajak yang bersifat memaksa dan juga menekan dengan jumlah nominal tertentu. Bahkan, pungutan tersebut telah menjadi salah satu sumber pemasukan bagi suku-suku tersebut. Jika ada yang tidak mau membayar pungutuan tersebut, maka ia akan dicegat, barang dagangannya dirampas, dirampok dan bahkan pengawal-pengawal kafilah tersebut dibunuh. Dan hal itu te-rjadi, bahkan seperti yang dialami oleh kafilah milik penguasa persia *Kisra Anusyahwan*. *Kisra Anusyahwan* pernah mengirim satu rombongan kafilah yang mengangkut kayu untuk bahan baku panah pada salah seorang pejabatnya di Yaman. Seperti kafilah kerajaan pada umumnya, kafilah ini juga mendapat kawalan yang ketat mulai dari Madain sampai ke Herat. Dari herat kafilah ini mendapatkan pengawalan lagi sampai ke yamamah. Ketika di yamamah inilah kafilah milik kiswa dipungut sejumlah upeti sebagai kompensasi atas keamanan kafilah mereka⁵¹. Tatkala Islam datang, tradisi pungutan ini pun tetap berlanjut dan tetap eksis seperti sedia kala. Hanya istilahnya saja yang berbeda, kalau pada zaman sebelum Islam dinamakan ju'alah sedangkan pada zaman Islam dinamakan *al-Ushr*. Yaitu pungutan bea masuk yang diambil atas komoditas dagang. *al-Ushr* ini berlaku baik bagi *Ahl - Harb*, *Ahl - Dzimmah* maupun *Muslim* sendiri yang melewati perbatasan wilayah Islam. Dan orang yang pertama kali memberlakukan '*Ushr* adalah Khalifah 'Umar bin Khattab⁵².

⁵⁰ Jaribah bin ahmad al-haridsi, *fiqih umar bin alkhatab*,(pustaka al-khausar: 2014) jakarta, cet 3, 570

⁵¹ Khalil Abdul Karim, "*Al - Judzur al - Tarikhiya li al - Syari'ah al - Islamiyah*", (Cet I;Cairo:Sina Publishing,1990), 59.

⁵² Malik bin Anas, *Al - Muwatho*.(Cet I : Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sulthon.2004), 400/2.

2. Bea Masuk Impor dalam tinjauan Fiqh

a. Landasan Hukum dan Perdebatan ulama fiqih tentang tarif 'Usyr

Bea masuk impor sendiri dalam Islam menuai pro dan kontra, ada yang menolak dan ada yang mendukung. Yang menolak beranggapan bahwa dalam Islam tidak ada pungutan 'Usyr sebagai mana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْني ابْنَ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
بَكْرِ بْنِ وَايِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَشِرُ قَوْمِي قَالَ إِنَّمَا
الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَشُورٌ

'Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari 'Atho' yaitu Ibnu As-Sa'ib dari seseorang dari Bakr bin Wa'il dari pamannya berkata; saya berkata; Wahai Rasulullah, apakah saya mengambil sepersepuluh harta kaumku?. Beliau bersabda: "Sesungguhnya sepersepuluh itu hanya pada orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada pada pemeluk Islam diambil sepersepuluh"

Ulama yang mendukung adanya pungutan *al-Usyr* adalah Imam Malik bin Anas, Abu Ubaid al-Qasim dan Abu Yusuf. Sedangkan ulama kontemporer yang mendukung adanya pungutan Bea masuk impor adalah Yusuf Qardhwi, Abd. Wahab Khalaf dan Khalil Abdul Karim. Mereka berpendapat berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Khattab selaku pemimpin umat Islam pada waktu itu untuk menarik pungutan bea masuk impor kepada para pedagang baik itu muslim, dzimmi, maupun harbi.

3. Jenis-Jenis Bea Masuk Impor (*al-Usyr*) Dalam Islam

Dalam penetapan biaya usyur dalam sebuah riwayat umar menentukan pedagang yang akan di ambil biaya usyrnya, bahwa umar bin khatab mengutusnyada-lam masalah usyur ke irak dan syam, dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5 % dari kaum muslimin, 5% dari kaum kafir dzimmi, dan 10% dari kafir harbi.

Jika dibuat sebuah kesimpulan bawah umar mengambil biaya usyur berdasarkan kelompok kaum sebagai berikut :

Tabel 2.1 kelompok usyur

No	Kelompok kaum	Jumlah usyur
1	Kaum muslimin	2,5 %
2	Kaum kafir dzimmi	5 %
3	Kafir harbi	10 %

4. Perhitungan Jumlah *al-Usyur*

Dalam Islam Dalam perhitungan *al-Usyur* sendiri ada perbedaan di kalangan para 'Ulama. Perbedaan ini mengerucut pada tiga madzhab, yaitu madzhan Iraq, Madzhab Malik beserta ulama Hijaz dan Madzhab Sufyan dan Abu 'Ubaid. Menurut ulama Irak, *al-Usyur* hanya bisa dipungut ketika harga komoditas perdagangan tersebut telah mencapai nominal 20 Dinar. Jika sampai 20 dinar atau maka dipungut 1 Dinar. Mereka menganalogikan *al-Usyur* dengan Zakat yang diambil dari orang Islam.

Sedangkan tempo dalam melaksanakan pungutan *al-Usyur* adalah Setahun atau sudah satu *Haul*. Akan tetapi syarat satu tahun/haul ini dilaksanakan jika barang yang dibawa adalah sama dengan barang yang dibawa ketika pada pertama kali masuk ke negara Islam. Jika komoditas itu berbeda, maka tidak berlaku satu tahun/haul. Pendapat ini menurut ulama irak hanya bagi orang Islam dan *Kafir Dzimmi*. Sedangkan untuk orang *Kafir Harbi*, maka setiap kali dia kembali ke negara asalnya dan kemudian menuju ke negara Islam untuk berdagang, maka tetap berlaku pungutan utuh seperti pada awalnya.

Menurut Imam Malik bin Anas dan juga Ulama Hijaz berpendapat bahwa pungutan *al-Usyur* berlaku setiap kali pedagang berdagang di negara Islam. Tidak ditentukan apakah pungutan itu harus minimal 200 dirham atau 20 dinar dan tidak ditentukan pungutan itu masa temponya paling lama setahun atau tidak. Mereka berpendapat bahwa dalam riwayat Atsar Khalifah 'Umar bin Khattab yang ada pada mereka tidak menentukan batas nominal komoditas maupun tempo limit pungutan *al-Usyur* tersebut. Dalam Atsar tersebut hanya disebutkan bahwa jika berdagang di wilayah Islam, maka Muslim dipungut 4/10, Kafir Dzimmi 2/10 dan Kafir Harbi 1/10.

Politik umar memiliki karakter tersendiri dalam penetapan usyur dengan fleksibilitas, ini menunjukkan bahwa penetapan jumlah usyur merupakan masalah ijtihad di mana penambahan atau pengurangan sesuai tuntutan kemaslahatan kaum muslimin, di antara penilaian terpenting penentuan usyur adalah⁵³ :

a. Sifat pedagang

Terkadang sifat pedagang seorang muslim, terkadang kafir dzimmi dan terkadang kafir harbi, sehingga persentase usyur yang ditetapkan menjadi berbeda karena mengikuti sifat pedagang, sebab dalam suratnya umar kepada salah satu amilnya ambillah 1 dirham dari kamu muslimin dalam setiap 40 dirham dari ahlu dzimmah 1 dirham dalam setiap 20 dirham dan dari orang yang tidak memiliki perlindungan 1 dirham dalam setiap 10 dirham.

Jika di buat perbandingan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Pungutan Usyur

No	Nama kaum	Pengambilan 'usyur	Jumlah barang
1	Kaum muslimin	1	40 dirham
2	Ahli dzimmah	1	20 dirham
3	Orang yang tidak memiliki perlindungan	1	20 dirham

b. Bentuk perdagangan

Presentasi usyur terpengaruh dalam bentuk barang dagangan yang di datangkan dan tingkat kebutuhan kaum muslimin kepadanya, jika di sana terdapat kebutuhan terhadap barang tersebut, maka presentasi usyur di turunkan agar semakin bertambah barang yang di datangkan dan jika kebutuhan sedikit maka, maka di tambah presentasi usyurnya, karena itu umar mengambil dari para pedagang kaum nabthi sebanyak 5% dari gandum dan zaitun, dengan tujuan agar lebih banyak barang yang di bawa ke madinah, kemudian terhadap katun di ambil pajak 10%⁵⁴.

⁵³ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab*. 576

⁵⁴ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab*. 576

Jika di perhatikan kebijakan umar dalam pengambilan usyur terhadap pedagang umar melihat dari dua aspek :

- 1) Jika kondisi masyarakat membutuhkan terhadap suatu barang maka umar menurunkan nilai pengambilan usyur terhadap barang yang dibutuhkan itu.
- 2) Jika kondisi masyarakat tidak begitu membutuhkan atau sedikit, maka umar menaikkan nilai pengambilan usyurnya.

Persentase jumlah barang yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan oleh umar sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tentang Persentase jumlah barang yang dibutuhkan

No	Nama barang	Pengambilan usyr %	Tingkat kebutuhan
1	gandum	5 %	Banyak
2	zaitun	5 %	Banyak
3	katun	10 %	Sedikit

c. Tempat Dagang

Jumlah usyur terpengaruh dengan tempat peredaran barang dagangan, ketika penetapan syarat terhadap ahli dzimmah dalam akad perdamaian untuk tetap di negeri mereka, dan mereka di beri kebebasan dalam melakukan perdagangan di daerah mereka, jika mereka membawa dagangan dari satu daerah ke daerah lain di bumi islam, maka di ambil 10% dari mereka.

Bahkan sebagian ahli dzimmah di hapuskan dari sebagian isyur, kecuali jika mereka masuk ke hijaz dengan perdagangan, karena mereka dilarang memasuki kecuali dengan izin, jika mereka diizinkan maka diambil 10% dari mereka dan ditentukan masa menetap mereka. Dalam hal ini umar mengangkat para petugas pengambil *al-U syr* dimadinah untuk mengambil *al-U syr* dari para pedagang ahli dzimmah yang diizinkan masuk ke madinah dan membolehkan mereka untuk tinggal 3 hari, yang di dalamnya mereka dapat menjual dagangannya dan mencukupi kebutuhannya⁵⁵.

⁵⁵ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab*. 576

Jadi aspek tempat tinggal merupakan salah satu hal dalam pengambilan usyur oleh Umar dengan melihat apakah mereka boleh tinggal atau tidak di daerah tersebut jika boleh maka pengambilan usurnya adalah 10% dengan jangka waktu selama 3 hari untuk tinggal di daerah tersebut.

d. Masa Menetap

Masa menetap dalam perdangan di riwayatkan bahwa ziyad bin hudair berkata: aku menulis surat ke Umar tentang Ahlur Harbi yang masuk kedaerah kami (daerah islam) lalu mereka mukim didalamnya, maka Umar menulis surat kepadaku jika mereka mukim selama enam bulan, ambilah 10% dari mereka dan jika tinggal selama setahun ambilah 5% dari mereka⁵⁶,

Maksudnya masa menetap merupakan salah satu penilai Umar dalam pengambilan usyur, sehingga dengan pengaturan jangka waktu tersebut dapat menentukan berapa nilai usyur yang akan diambil. Adapun bentuk perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 tentang persentase pengambilan usyur berdasarkan waktu

No	Persentase Pengambilan <i>al-Ushr</i>	Lama Menetap
1	10 %	6 bulan
2	5 %	1 tahun

e. Muamalah Sepadan

Interaksi yang setimpal merupakan salah satu penilaian yang di perhitungkan Umar ketika menetapkan jumlah usyur, sebagai bukti dalam hal itu Abu Musa menulis surat kepada Umar, sesungguhnya para pedagang muslim jika masuk ke daerah Darul Harbi mereka mengambil 10% dari kamu muslimin. Maka Umar menulis surat kepadanya, ambilah 10% dari mereka jika mereka masuk ke daerah kita, dalam sebuah riwayat Umar bertanya kepada kau muslimin, bagaimanakah yang dilakukan kepadamu oleh bangsa Etiopia, jika kamu masuk ke

⁵⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi *fiqih Umar Ibnu Khatab*. 577

bumi mereka , mereka mengambil 10% apa yang bersama kami, maka umar berkata ambilah dari mereka apa yang mereka ambil dari kamu⁵⁷.

Jadi muamalah sepadan maksudnya adalah jika kaum muslimim masuk kedaerah lain dikenakan usyur sebesar 10% dan begitu juga sebaliknya jika kaum dari daerah lain masuk ke wilayah muslim maka akan dikenakan biaya usyur yang sama 10%.

5. Penurunan dari *al-Ushr*

Umar berkata kepada abu musa, "Ambillah dari mereka (ahlul harbi) sebagaimana mereka mengambil dari pedagang muslim, dan ambilah 5% dari ahli dzimmah, dan dari kaum muslim 2,5% jika telah sampai 200 dirham, dan jika kurang dari itu maka tidak ada kewajiban satupun didalamnya, namun jika sampai 200 dirham ada kewajiban 5 dirham dan selebihnya sesuai perhitungan."⁵⁸

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama, diantara mereka berpendapat bahwa penurunan pungutan ini khusus bagi perdagangan muslim sesuai nash-nash syariah yang menjelaskan nishab zakat, kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa penurunan tersebut mencakup pedagang muslim, pendapat kedua ini dikuatkan surat umar bin abdul aziz rahimatullah kepada salah satu petugas *al-Ushr*, barang siapa yang melintasi kamu dari kalangan ahli dzimmah maka ambilah apa yang mereka kelola dari harta mereka dalam perdagangan, dari setiap 20 dinar sebanyak 1 dinar, sedangkan yang kurang dari itu maka menurut perhitungan hingga 10 dinar, tapi jika kurang dari 3 dinar, maka janganlah kamu ambil sesuatu darinya. Dan tulislah untuk mereka dengan apa yang kamu ambil suatu tulisan kepada yang sepertinya dari satu tahun.

Diantara yang mendukung diperbolehkannya penerapan batas minimal bagi usyur terhadap semua pedagang, bahwa penentuan kadar usyur kembali kepada itijihat imam, seperti telah disebutkan penjelasannya diatas, berdasarkan hal ini dapat dibuat penetapan batas minimal bagi usyur, jika kemaslahatan menuntut hal tersebut.

⁵⁷ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab*. 577

⁵⁸ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab*. 578

6. Tidak Boleh Ganda Dalam *al-Usyur*

Ziyat bin hudair berkata, dulu aku mengambil 10% kepada bani taghlib setiap mereka datang dan pulang, maka seorang syek dari mereka pergi kepada umar seraya mengatakan, sesungguhnya ziyad mengambil 10% dari kami setiap kami datang dan pulang, maka umar berkata, hal tersebut cukup bagimu kemudian syaikh tersebut mendatangi umar kembali dan umar berada dikalangan jamaah, lalu umar berkata, wahai amirul mukminin aku adalah syaikh nasrani, maka umar berkata aku adalah syaik yang hanif telah cukup bagi kamu, ziyat berkata (umar menulis surat kepadaku janganlah kamu mengambil 10% dari mereka melainkan sekali dalam setahun.⁵⁹

Riwayat menunjukan bahwa usyur diambil sekali dari setiap pedagang dalam setiap tahun dan tidak berulang, jika pedagang tersebut tidak melakukan dagang selain yang pertama atau melakukan dagang yang sama dalam setahun, maka diambil 10% sekali lagi darinya. Maka dari penjelasan tersebut bahwa biaya *al-Usyur* diambil satu kali dalam setahun akan tetapi jika pedang tersebut melakukan dagang selain yang dagang yang sama maka boleh diambil lagi.

7. Tujuan *al-Usyur* dan dampak Ekonominya

Politik usyur yang ditetapkan oleh umar bukanlah politik yang kaku, namun memiliki fleksibilitas besar yang menjadikanya sebagai sarana yang penting dalam pengaturan hubungan ekonomi dengan negara-negara non islam dengan sesuatu yang merealisasikan kemaslahatan kaum muslim.

Pada sisi lain, bahwa bagi pemangku jabatan urusan kaum muslimin memungkinkan setuju dengan sistem yang ditetapkan umar tentang *al-Usyur* dengan tanpa komitrmen denganya, karena umar menetapkan usyur dengan bertambah dan berkurang sesuai penilaian-penilaian yang merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin pada masanya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah islam dapat mengambil manfaat dari politik *al-Usyur* untuk merealisasikan banyak tujuan dalam bidang hubungan ekonomi internasional, diantaranya adalah sebagai berikut⁶⁰ :

⁵⁹ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab* 579

⁶⁰ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab* 580

a. Pembatasan Impor

Pembatasan impor yaitu dengan menaikan *al-Usyur* terhadap barang-barang impor yang tidak disukai untuk membatasinya, sebaliknya, sangat memungkinkan untuk memotivasi impor barang-barang penting dengan menurunkan *al-Usyur* padanya, dan boleh jadi kemaslahatan kaum muslimin menuntut penghapusan usyur secara total.

Sesungguhnya serampangan dalam mengimpor segala bentuk barang konsumsi bagi kaum muslimin pada hari ini adalah mengakarnya sikap mengekor dalam ekonomi kaum muslimin terhadap ekonomi lain, dimana produk-produk barat telah menyerang daerah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi tawanan model konsumsi non muslim, karena perusahaan-perusahaan barat menentukan bentuk pakai dan kendaraan kaum muslim, bahkan banyak dari makanan mereka, sebagaimana pasar kaum muslim juga telah tenggelam dengan barang-barang yang tidak bermanfaat dan pengeruk kekayaan kaum muslim. Oleh karena itu negara islam harus membatasi barang-barang impor yang tidak disukai, dan memotivasi impor barang-barang yang memiliki kemasalahatan yang kuat bagi kaum muslimin.

b. Eksistensi *al-Usyur*

Yang disebut dengan eksistensi usyur adalah ditetapkan terhadap pedagang *ahlul harbi* , sedangkan asalnya adalah tidak ditetapkan terhadap rakyat negara islam baik muslim maupun kafir dzimi yang hidup dinegara islam, selama kemasalahatan kaum muslimin tidak mengharuskan tidak mengharuskan itu terhadap kafir dzimi didalam akad perdamaian. hal inilah yang menjadikan usyur layak sebagai sarana untuk memotivasi barter dagang antar daerah islam, dimana perdagangan dipindahkan di wilayah islam dari satu daerah kedaerah lain dengan tanpa menetapkan usyur kepadanya.

Sebagaimana tidak diambilnya usyur dari barang dagangan rakyat negara islam mengandung motivasi bagi mereka dalam melakukan kegiatan dagang dan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan kaum muslimin, sebab dengan demikian keuntungan perdangan luar negeri berada ditangan rakyat negara islam. Sebagai mana politik pengutamaan terhadap rakyat negara islam tersebut juga

akan memberikan mereka kemampuan menyaingi para pedagang yang datang kepasar kaum muslimin dari negara-negara lain, dimana *al-Usyur* ditetapkan kepada para pedagang asing tersebut selama negara islam melihat adanya kemaslahatan dalam penghapusan *al-Usyur*

c. Muamalah Sepadan dalam *al-Usyur*

Ketika Umar menetapkan prinsip muamalah sepadan didalam hubungan ekonomi internasional adalah mengukuhkan bahwa negara islam wajib menetapkan terhadap perdagangan negara-negara kaum muslimin. Selama kemaslahatan kaum muslimin tidak menuntut kebalikan hal tersebut, sebab didalamnya terdapat makna perlindungan terhadap hak-hak para pedagang muslim dan menjaga mereka dari penekanan dalam persyaratan hubungan dagang timbal balik

Pada sisilain negara islam mampu menerapkan prinsip-prinsip negara yang lebih utama dilindungi, yaitu dengan menurunkan *al-Usyur* atau penghapusan usyur terhadap barang-barang yang datang dari satu atau beberapa negara tertentu, untuk menerapkan hal tersebut dalam menghadapi satu atau beberapa negara lain, sebagai timbal balik interaksi sepadan terhadap negara yang lebih utama dilindungi negara islam.

Penetapan prinsip ini memberikan kesempatan bagi negara islam untuk melakukan perjanjian ekonomi dengan negara-negara non muslim dan melakukakesempatan denganya dalam muamalah tertentu yang merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak dalam perspektif komitmen kepada kaidah-kaidah hubungan ekonomi dalam islam.

d. Merealisasikan tujuan dakwah.

Manfaat dari politik usyur untuk merealisasikan tujuan dakwah adalah karena negara islam bisa mengalah dari sebagian kemaslahatan ekonomi dalam hubungan international, jika itu berdampak pada pemberian kesempatan kaum muslimin untuk melakukan kewajiban dakwah dan tabligh. Sebagai contohnya adalah kemungkinan untuk mengikuti politik dagang yang fleksibel terhadap negara-negara non muslim, yang dengan penguatan hubungan ekonomi memungkinkan tersebarnya islam didalamnya.

e. Pengambilan usyur dalam setiap tahun terhadap para pedagang non muslim.

Pengambilan usyur dalam setiap tahun terhadap para pedagang non muslim dapat memberikan kesempatan negara islam untuk mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman non muslim yang seringkali mengambil bentuk perusahaan non muslim yang memiliki kegiatan ekonomi dinegara islam, melakukan proses ekspor impor, dan mematuhi apa yang dipandang oleh nagara islam dapat merealisasikan kemasalahatannya.

f. Menetapkan *al-Usyur*.

Negara islam dapat menetapkan usyur atau menambahkannya terhadap barang impor dari negara-negara non muslim walaupun pengimpornya dari kalangan pedagang muslim, namun dengan syarat penetapan kebijakan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin, seperti melindungi produksi yang tumbuh didaerah kaum muslimin, ketika produksi tersebut menyaingi produksi yang tumbuh di daerah islam.

Sebagaimana memungkinkan penetapan kebijakan tersebut untuk menghindarkan mudharat bagi umumnya kaum muslimin, contohnya menetapkan barang impor dari daerahn non muslim, jika jelas pengimpor tersebut berdampak pada tenggelamnya pasar islam dan pembuangan barang-barang yang bersaing kemudian tersendiri dipasar, karena jelas dampaknya kepada penimbunan, lalu kenaikan harga, pada dasarnya pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut berdasarkan asas keadilan.

g. Larangan Pengulangan *al-Usyur*

Perintah umar untuk pengambilan usyur sekali dalam setahun dan larangan pengulangan usyur terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau pedagang datang dengan dagangan baru, adalah suatu prinsip yang menghapuskan problem yang dialami oleh sistem perpajakan dalam ekonomi konvensional. Dimana pengambilan pajak dua kali terhadap barang yang sama dan dilam waktu yang sama, karena itu akan memberatkan beban pajak kepada rakyat dan akan mengakibatkan pembatasan pergerakan perdagangan.

h. Batasan Penghapusan *al-Usyur*

Tidak ada hambatan tentang pembuatan minimal untuk penghapusan usyur, sebab bahwa itu berarti memperhatikan kondisi pedagang, karena dagangan yang sedikit nilainya dari batasan minimal tersebut.

- i. Politik penurunan usyur terhadap pedagang kalangan kafir harbi ketika mereka menetap lama dikaum muslimin dapat diikuti dengan motivasi pewar-ganegaraan kafir harbi yang melakukan kegiatan ekonomi dalam negeri berguna bagi kalangan kaum muslimin.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang ahlul harbi jika telah mungkim setahun dibumi islam, maka memungkinkan untuknya untuk menjadi kaum ahli dzimamah, maksudnya menjadi rakyat islam jika mereka rela membayar pajak.

8. Kehalalan Barang dan Jasa ditempat Perdagangan

Barang dan jasa di tempat terjadinya transaksi di antara negara islam dan dunia luar harus mubah menurut syariat, karena tidak di perbolehkan membawa barang apapun atau jasa yang diharamkan secara syariat, jika pedagang muslim maka dia harus menjahui perdagangan yang dilarang oleh syariat, dan jika mereka kaum kafir harbi maka mereka harus membawa masuk barang-barang yang mengandung kemaslahatan dalam kaum muslimin di kalangan tersebut.

Adapun ahli dzimamah, mereka ada kesepakatan perlindungan dari kaum muslimin terhadap mereka, maka mereka tidak dilarang minum khamar dan daging babi dengan syarat dilakukan di tempat khusus mereka dan tidak terbuka atau terang-terangan dikaum muslimin, meskipun demikian umar mensyaratkan agar tidak menjual khamar atau babi dan yang sepertinya di kota kaum muslimin, dan pula tidak memindahkannya dari kota lain kekota kaum muslimin, umar memper erat sangsi bagi mereka jika melanggar hal tersebut sebab ketika sampai kepadanya seorang penduduk irak menjadi kaya karena berdagang khamar,’’ maka beliau menulis surat kepada gubernurnya di irak dengan mengatakan, pecahkanlah segala sesuatu yang dapat engkau pecahkan dan lepaskanlah seluruh ternaknya⁶¹.

⁶¹ Jaribah bin ahmad al-haritsi *fiqih umar ibnu khatab*.

Sesungguhnya pembatasan perdagangan luar negeri tidak diperbolehkan mengimpor barang-barang yang dilarang menurut syariat adalah yang memberikan kesesuaian antara produksi dan konsumsi, maksudnya konsumsi dibatasi dengan ketentuan syariat, lalu datanglah produksi lain yang menjauhi segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, karena itu tidak boleh memproduksi atau mengimpor segala sesuatu, kemudian dikatakan kepada manusia, ” janganlah kamu mngkonsumsinya ”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian *doctrinal legal research* (yuridis normatif). Yaitu penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum.⁶²kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Dalam hal demikian bukan fakta empiris yang diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Oleh karena itu, kebenaran koherensi merupakan kebenaran dari segi nilai, yang bukan sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata, melainkan dapat diterima nalar atau dapat diterima oleh pandangan masyarakat. Sehingga penelitian jenis ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum, prinsip hukum, dan aturan hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Karena jenis penelitian ini merupakan proses menemukan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat, dalam hal ini bukan sekedar menerapkan atura yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Berbeda dengan penelitian empiris, penelitian *doctrinal legal research* (yuridis normatif) tidak bersifat deskriptif tetapi bersifat preskriptif, di mana apa

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 47.

yang akan dicapainya merupakan sistem nilai yang bersifat preskriptif, yaitu sesuatu yang seharusnya atau seyogianya.⁶³ Sehingga pada akhirnya, tujuan penelitian hukum yuridis normatif dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan dan preskripsi tersebut merupakan gagasan hukum yang berpangkal dari moral.⁶⁴ Dengan demikian preskripsi yang diberikan meskipun bukan bersifat asas hukum atau teori hukum yang baru, paling tidak dapat berbentuk argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itu lah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.⁶⁵

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif akan memfokuskan pada pemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabeanaan dan hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk membuat preskripsi terhadap permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undnag-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang sedang di hadapi.⁶⁶ Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No 10 tahun 1995 pembaruan atas Undang-Undang No 17 tahun 2006. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum islam. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun suatu argumentasi dalam

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 41.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 70.

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 251.

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

memecahkan masalah.⁶⁷ Penggunaan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, mendiskripsikan realitas, dan mengembangkan teori, serta mengembangkan pemahaman mengenai pemanfaatan barang ilegal.⁶⁸

2. Jenis Bahan Hukum

Secara umum, jenis bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber asli dan terkait langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer adalah Al-quran, Hadits, dan Undang-Undang No 10 tahun 1995 pembaruan atas Undang-Undang No 17 tahun 2006 serta hasil wawancara dengan informan yaitu pihak bea dan cukai.

b. Bahan Hukum Skunder

Sumber bahan hukum skunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui buku, jurnal penelitian, dan artikel yang membahas tentang penemuan hukum melalui pemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabeanan dan hukum ekonomi syariah.

3. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen/pustaka (*library research*) yaitu penelusuran peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan barang ilegal, dalam hal ini Undang-Undang No 10 tahun 1995 pembaruan atas Undang-Undang No 17 tahun 2006. Karena dengan metode studi dokumen penulis mendapatkan bahan hukum mengenai pemanfaatan barang ilegal. Untuk kemudian dilakukan analisis terhadap pemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabeanan dan hukum ekonomi syariah.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136.

⁶⁸Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, (Jakarta: Media Predana, 2003), cet.1, 26.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang barang ilegal baik dalam bentuk peraturan maupun sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan penelitian lainnya. Adapun dalam pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mencari peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, dalam hal ini adalah pengaturan tentang pemanfaatan barang ilegal. Selanjutnya pendekatan konseptual dengan mengumpulkan buku-buku, kitab fikih serta penelitian lain yang mengkaji tentang pemanfaatan barang ilegal.

Apabila terdapat hal-hal yang tidak ditemukan penjelasan dalam peraturan dan sumber lainnya, maka penulis mendapatkan bahan hukum melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan terstruktur kepada pihak yang terlibat langsung. Dalam hal ini seperti bea dan cukai.

Ada tiga tahap dalam menganalisis bahan hukum yang didapat secara bertahap-tahap yaitu (a) klasifikasi, yakni tahap di mana penulis melakukan identifikasi mengenai fakta hukum terhadap sumber hukum baik primer maupun sekunder, kemudian mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan masalah penelitian penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan isu atau masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dipecahkan. Dalam hal ini tentunya mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan barang ilegal, (b) interpretasi, yakni tahap melakukan telaah atas masalah penelitian yang diajukan, dalam hal ini masalah penelitian dan fokus penelitian yang sudah di klasifikasi, dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan pemanfaatan barang ilegal, (c) konklusi, yakni tahap menarik kesimpulan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Setelah dilakukan analisa atas masalah penelitian dengan menggunakan bahan dan pendekatan penelitian yang telah dipilih.